



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU RI;
2. Plt.Sekretaris Jenderal, Deputi dan Inspektur Utama;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Sekretaris KPU Provinsi;
5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
6. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN KETUA KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun

tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat maka telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua KPU tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Ketua KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah dan mengurangi resiko penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan masyarakat pada umumnya.
2. Memberikan acuan dalam penerapan Sistem Kerja *Work from Home* (WFH) di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Menjadi pedoman dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

1. KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Provinsi; dan
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

8. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

E. Isi Edaran

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home/WFH*) bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pegawai baik PNS maupun non PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.

2. Dalam rangka pelaksanaan *Work From Home* sebagaimana pada huruf E angka 1 tersebut di atas agar Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan publik, serta tetap berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
3. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 15 Tahun 2020 masih tetap berlaku, kecuali yang terkait masa pelaksanaan *Work From Home* sesuai dengan huruf E angka 1 Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 MEI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,




ARIEF BUDIMAN